



BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat
Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp_ntb@yahoo.com

SURAT PERINTAH

Nomor : Sprin/ 803 / XI /Ka/ Cm.01.00/ 2020/BNNP-NTB

- Menimbang : bahwa dalam rangka Kegiatan Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Lingkungan Pendidikan dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.
- Dasar : 1. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Peraturan Presiden nomor 47 Tahun 2019 Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 23 tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
3. Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Aksi Nasional P4GN.
4. Peraturan Kepala BNN RI Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja BNN Provinsi dan BNN Kabupaten/Kota

MEMERINTAHKAN

- Kepada : 1) Adi Setyo Prabowo S., S.Psi
Penyuluh Narkoba Ahli Pertama BNN Prov. NTB
- 2) Rendhika Permana, S.Kom
Staf P2M
- Untuk : 1. disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan **Koordinasi** untuk Rapat Koordinasi Program Pemberdayaan Masyarakat Anti Narkoba Lingkungan Pendidikan pada tanggal 23 November 2020 ke instansi terkait.
2. melaporkan hasil koordinasi kepada Kepala BNN Provinsi NTB.
3. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di : Mataram
Pada tanggal 23 November 2020

Kepala Badan Narkotika Nasional
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si